

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara mengembangkan adat kebiasaan melalui proses peradaban, dan setiap kebiasaan memiliki kualitas yang berbeda dan membedakannya dengan yang lain. Perbedaan kebiasaan ini adalah nilai-nilai yang signifikan yang berkontribusi pada identitas dan sifat-sifat bangsa. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan yang modern belum memungkinkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa ada di Masyarakat untuk sepenuhnya dihapuskan. Sebaliknya, perjalanan waktu memiliki dampak pada adat atau kebiasaan dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di Tengah kemajuan zaman. Di Indonesia selain hukum tertulis, yang berasal dari norma aturan yang ditetapkan oleh penguasa, ada juga hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang serta dipertahankan dalam Masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat.¹

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu hukum adat juga memiliki posisi yang penting dalam pembentukan hukum nasional.² Pada dasarnya hukum adat adalah komponen dari adat istiadat Masyarakat. Namun, adat istiadat harus dibedakan dengan hukum adat walaupun keduanya sangat sulit untuk dibedakan karena pada kenyataannya

¹ Dr. H. Erwin Owan Hermansyah soetoto, S.H.,M.H , Zulkifli Ismail,S.H.,M.H. & Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., *Buku ajar Hukum adat*, Malang, 2021, madza media, hlm 1

² Dr. H. Erwin Owan Hermansyah soetoto, S.H.,M.H , Zulkifli Ismail,S.H.,M.H. & Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., *Buku ajar Hukum adat*, Malang, 2021, madza media, hlm 6-7

keduanya sering di campur aduk dalam memberikan pengertian. Bagi Sebagian besar orang Indonesia, hukum adat berfungsi sebagai kode perilaku yang tidak tertulis dan panduan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. hukum adat juga merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk menjadi suatu system yang memiliki sanksi nyata yang kuat³.

Hukum adat di Indonesia tidak luput dari nilai-nilai Islam, karena Islam merupakan agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat Indonesia begitu juga dengan daerah-daerah yang memiliki budaya Islam yang sangat kuat salah satunya kota Ternate yang merupakan daerah kesultanan. Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan Masyarakat Ternate sehingga pada akhirnya Islam di jadikan agama resmi kesultanan Ternate dan di bangunlah masjid “Sigi Lamo” yang didirikan pada masa Kesultanan Sultan Zainal Abidin (1486-1500)⁴. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Ternate mengawali proses Islamisasi yang sangat intens. Perubahan sebutan untuk raja yang awalnya di sebut kolano di ganti menjadi sultan yang di anggap lebih Islami.⁵

Bagi masyarakat ternate walaupun kolano di ganti dengan kesultanan. peran dan fungsi kata sultan dan kolano berbeda. Peran kolano terus digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri. Sementara itu, peran sultan terutama terfokus pada urusan kebijakan luar negeri. Bahkan, ia menegaskan

³ Dr. H. Erwin Owan Hermansyah soetoto, S.H.,M.H , Zulkifli Ismail,S.H.,M.H. & Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., *Buku ajar Hukum adat*, malang, 2021, madza media, hlm 8

⁴ Abd. Rahman I Marasabessy, dkk, *Sejarah Sosial Kesultanan Ternate*, Yogyakarta, 2012, hlm. 221.

⁵ M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-rempah*, Jakarta, 2007, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm

gelar tertinggi bukanlah sultan melainkan kolano karena hanya kolano yang berwenang mengeluarkan Iddin dan Jaib Kolano.

Setelah mengalami Islamisasi dan Islam di jadikan sebagai agama kesultanan maka di bentuklah struktur pemerintahan baru dalam Lembaga kesultanan yaitu Lembaga jolebe atau bobato berjubah putih yang bertugas membantu sultan dalam keagamaan Islam dan untuk membantu bobato berjubah hitam yang telah ada sebelumnya dalam membantu sultan untuk pemerintahan. Sultan adalah Pembina agama Islam atau Amir al-din yang membawa jolebe berjubah putih yang terdiri dari seorang Kalem (qadhi), 4 orang Imam, 8 orang Khatib dan 16 orang Moding. Yang membantu Amir al-din menjalankan fungsi-fungsi keagamaan dan syariat Islam.⁶

Bobato merupakan salah satu peran paling signifikan yang dimainkan oleh kelompok elite di Kesultanan Ternate yang berperan sebagai pemuka agama Islam. Lembaga ini sangat penting bagi masyarakat Ternate karena peran penting agama di dalamnya. Elit Kesultanan Ternate terbagi menjadi dua kelompok dalam struktur pemerintahannya: mereka yang menguasai urusan pemerintahan (bobato dunia) dan mereka yang menguasai urusan agama (bobato akhirat).⁷

Adnan Amal (2007) mengatakan Kewenangan sultan pun berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, misalnya hanya kolano yang memiliki hak-hak veto (jaib kolano), atas lembaga legislatif (Bobato Nyagimoi Setofkange) sampai sekarang tetap dimilikinya. Bahkan fungsi dan hak yang ada semakin diperluas

⁶ M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-rempah*, Jakarta, 2007, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm

⁷ Asmiah, *Islam dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2023, hlm 232.

dengan adanya penggunaan sebutan sultan. Di mana sultan berperan ganda yakni menjalankan fungsi dalam bidang pemerintahan dan keagamaan. Dalam hal agama (bobato akhirat), sultan adalah imam agung yang menjaga dan melindungi penyebaran dan kelestarian agama Islam atau kewajiban sultan untuk melindungi dan menyebarkan Islam. Poin inilah menjadi elemen baru yang ditambahkan pada kewajiban-kewajiban tradisional seorang kolano. Demikian pula, dengan posisinya sebagai imam besar, merupakan fungsi baru yang ditambahkan kepadanya.⁸

Dalam struktur keagamaan (bobato akhirat) di Kesultanan Ternate, sultan adalah pemimpin tertinggi atau imam agung. Sebagai imam agung, sultan berkewajiban menjaga, melindungi, menyebarkan dan melestarikan agama Islam. Dalam kedudukannya sebagai seorang imam, sultan dibantu oleh para ulama yang memiliki pangkatnya sendiri-sendiri dan dilabelkan dari asal usul mereka. Ulama tertinggi yang membantu sultan di sebut Qadhi, biasanya disebut jo kalem. Qadhi mengurus masalah yang bertalian dengan agama, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan sultan dan keluarganya. Keberadaan jabatan Qadhi telah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Sebagai ulama tertinggi di Kerajaan, kedudukan qadhi sangat penting dapat kita liat dari ketentuan bahwa tidak boleh ada satu vonis atau pun hukuman yang di tetapkan tanpa kehadiran Qadhi⁹

struktur pemerintahan kesultanan ternate terdiri dari sultan sebagai kepala pemerintahan, Jogugu (perdana menteri), Jo Hukum Soa-Sio (MA), Jo Hukum

⁸ Asmiah, *Islam dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2023, hlm 233.

⁹ Asmiah, *Islam dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2023, hlm 240.

Sangaji (jaksa agung), Kapita Laut (panglima TNI), Tuli Lamo (sekretaris negara), Bobato Akhirat Qadhi para imam dan stafnya, Sangaji (kepala pemerintahan wilaya), Mahimo (kepala kampung yang di tuakan), Kapita (militer), Fanyira (kepala desa), dan Marinyo (penghubung).¹⁰

berdasarkan penjelasan singkat penulis di atas sebenarnya penulis sangat tertarik untuk mengkaji terkait jaib kolano, khususnya terkait **“pembatalan jaib kolano dalam hukum adat ternate dan kaitanya dengan hukum islam’**.

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana kedudukan jaib kolano dalam hukum adat Ternate ?
- b. Bagaimana pembatalan jaib kolano menurut hukum adat Ternate serta kaitanya dengan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait kedudukan jaib kolano dalam hukum adat Ternate dan kaitanya dengan hukum Islam.
- b. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait pembatalan jaib kolano yang terjadi di kesultanan Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Penulis harap dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis agar menjadi insan akademik yang baik.

¹⁰ Asmiah, *Islam dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Ternate*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2023, hlm 234.

- b. Penulis harap tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan dan bagi mahasiswa yang tertarik dengan hukum adat khususnya hukum adat Ternate.

2. Aspek Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk semua kalangan jika tertarik untuk mencari tahu tentang hukum adat Ternate dan terkait jaib kolano.